



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**KPU Akan Beri Jawaban Terkait Selisih Suara
di Pileg Sumsel 2019**

Jakarta, 18 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 (PH Pileg Sumsel 2019) pada Kamis (18/7) dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Persidangan akan dimulai pukul 08.00 WIB dengan memeriksa 12 perkara, yaitu perkara: (1) Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (2) Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), (3) Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (5) Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), (6) Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (7) Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (8) Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (9) Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (10) Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (11) Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), dan (12) Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo). Pada persidangan lanjutan ini, MK akan mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti

Pada sidang perdana, Jum'at (12/7) kemarin, PKB mendalilkan persoalan perolehan suara PKB dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu Legislatif 2019 di Sumatera Selatan. Menurut Pemohon, terdapat selisih 27 suara dalam perolehan suara PKB dan PBB untuk pengisian anggota DPRD Kota Pagar Alam berdasarkan keputusan KPU. Adapun untuk PKB memperoleh 1.771 suara dan PBB memperoleh 1.798 suara. Hasil penghitungan suara oleh KPU (Termohon) tersebut, menurut PKB, tidak benar. Menurut PKB, penghitungan yang benar adalah, PKB memperoleh 1.771 suara. Sedangkan PBB memperoleh 1.759 suara. Dengan demikian, PKB unggul 12 suara dari PBB.

Persidangan yang akan berlangsung di Panel II ini juga mendengarkan dalil permohonan yang diajukan Partai Berkarya. Kuasa hukum Partai Berkarya, Agung Syahputra, mendalilkan kejadian di Dapil Banyuasin 4. Pemohon telah menyampaikan secara tertulis perihal keberatan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin tertanggal 7 Mei 2019. Pasalnya, Pemohon menemukan adanya penggelembungan 2.158 suara oleh Partai Golkar di TPS-TPS dari empat kecamatan Dapil Banyuasin 4.

Dalam *petitumnya*, Partai Berkarya memohon kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pileg 2019 Dapil Provinsi Sumatera Selatan sepanjang Dapil Banyuasin. Selain itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pemilihan Anggota DPRD Dapil Banyuasin 4 penuh kecurangan, sekaligus meminta MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id